


- KELIMA : Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin, dapat dikenakan pengurangan debit izin pada perpanjangan izin berikutnya.
- KEENAM : Pemegang Izin Pengusahaan air tanah dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- KETUJUH : Kepatuhan terhadap ketentuan sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, Diktum KEENAM dan Diktum KETUJUH menjadi dasar dalam penerbitan perpanjangan izin berikutnya.
- KEDELAPAN : Asli Izin Pengusahaan Air Tanah ini diberikan kepada CV. DONI TIRTA dan salinannya disampaikan kepada :
- Gubernur Jawa Barat;
 - Bupati Bekasi;
 - Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;
 - Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
 - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
- KESEMBILAN : Izin Pengusahaan Air Tanah ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Bandung
Pada Tanggal : 26 SEP 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PENYANANGAN TERPADU SATU PINTU,



Dr. Ir. H. DADANG MOHAMAD, MSCE
Pembina Utama

NIP. 19601217 198511 1 002

